

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

NOMOR: 18/HK.01.01/K.SG-16/08/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN
VOLUME II BAWASLU KOTA BAUBAU**

KETUA BAWASLU KOTA BAUBAU,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas, profesionalitas, serta pemahaman regulasi dan tata kelola pengawasan pemilu di lingkungan Bawaslu Kota Baubau, perlu diselenggarakan kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume II;
 - b. bahwa untuk kelancaran, efektivitas, dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Baubau tentang Pembentukan Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan Volume II;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2026 Tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME II BAWASLU KOTA BAUBAU
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan Volume II dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyusun konsep, materi, dan jadwal pelaksanaan kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume II;
 2. Mengkoordinasikan fasilitasi tempat, sarana, dan narasumber kegiatan;
 3. Melaksanakan dan mengawasi jalannya seluruh rangkaian kegiatan;
 4. Menyusun laporan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kota Baubau Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 10 Agustus 2026



SARMIN, S.Pd.

**Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Baubau**

Nomor : 18/HK.01.01/SG-16/08/2026

Tanggal : 10 Agustus 2026

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN
VOLUME II BAWASLU KOTA BAUBAU**

No	Nama	Jabatan	Peran dalam Tim
1.	Sarmin, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Baubau	Pengarah / Presenter I
2.	Almin, S.T.	Anggota Bawaslu Kota Baubau	Pengarah/ Presenter II
3.	Muh. Syahran S.	Anggota Bawaslu Kota Baubau	Pengarah/ Presenter III
4.	Irma Nur Wahyuni, SE., M.Si.	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota/ Presenter IV
5.	Ikhwaluddin Raziki, S.STP.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Koordinator
6.	Nur Ashar, S.T., M.T.	Kepala Subbagian Administrasi	Ketua Tim
7.	L.M. Suharjono, S.Pd., M.Si.	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8.	Safarudin, S.Pd., M.Pd.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
9.	Burhan Basran, S.Pd.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
10.	Zubair, S.H., M.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
11.	La Ode Asmanang, S.I.Kom.	Ahli Pertama Pranata Humas	Anggota
12.	Baladil Amin, S.T.	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota



KETUA,

SARMIN, S.Pd.